

PENERAPAN SANKSI AKIBAT PELANGGARAN DISIPLIN BERAT PADA
KASUS TINDAK PIDANA DALAM JABATAN
(PEGAWAI NEGERI SIPIL)

Marthin Setia Budi, S.H.

NRP 91122102

budi_martin_setia_1983@yahoo.com

ABSTRAK

Dalam rangka mewujudkan Penyelenggaraan Negara yang mampu menjalankan fungsi dan tugasnya secara sungguh-sungguh dan penuh tanggungjawab, perlu diletakkan asas-asas penyelenggaraan Negara yang baik. Praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme yang dilakukan antar-Penyelenggara Negara dan juga antara Penyelenggaraan Negara dan pihak lain, dapat merusak sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara serta membahayakan eksistensi negara, karena itu diperlukan landasan hukum dan juga penegakan hukum yang setegak-tegaknya.

Penelitian ini membahas tentang penerapan hukum terhadap PNS yang melakukan tindak pidana pelanggaran dalam jabatan yang diimplementasikan berdasarkan surat keputusan pemberhentian dengan tidak hormat terhadap PNS yang melakukan tindak pidana dalam jabatan.

Hasil pembahasan penelitian ini adalah, bahwa pemberhentian dengan tidak hormat terhadap PNS dilakukan dengan alasan PNS tersebut telah melanggar sumpah/janji. Penerapan hukum yang dilakukan Walikota Surabaya terhadap para PNS tersebut dirasa benar, karena untuk mewujudkan pemerintahan yang baik harus didukung dengan pegawai atau pejabat yang bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme. Wali kota Surabaya dalam memberikan Surat Keputusan yang memberhentikan dengan tidak hormat PNS pada Dinas Perhubungan Kota Surabaya tersebut didasarkan pada ketentuan Pasal 23 ayat (5) UU No. 43 Tahun 1999 dan Pasal 6 PP No. 30 Tahun 1980 jo Pasal 7 PP No. 53 Tahun 2010. Surat keputusan Walikota Surabaya tersebut tidak dapat dibatalkan meskipun dengan alasan masa hukuman kurang dari 4 tahun. Surat Keputusan Walikota Surabaya tersebut sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan bahkan sejalan pula dengan instruksi Surat Kepala BKN Nomor K.26-30/V.326-2/99 Tanggal 20 November 2012.

Kata kunci: Pegawai Negeri Sipil, pemerintahan yang baik, korupsi, pemberhentian dengan tidak hormat

*APPLICATION DUE TO VIOLATION OF DISCIPLINARY SANCTIONS IN
CASE CRIME IN THE OFFICE (CIVIL SERVANT)*

Marthin Setia Budi, S.H.
NRP 91122102
budi_martin_setia_1983@yahoo.com

ABSTRACT

In order to establish a State Implementation able to carry out its functions and duties seriously and responsibly, to put the basics of a good governance. Corruption, collusion, and nepotism between the state official and others, can damage the joints of the community, nation, and state and endanger the existence of the state, because it required a legal and appropriate law enforcement.

This study discusses the application of the law on civil servants who commit criminal offenses in positions that are implemented by virtue of a decision of dismissal with respect to the civil servants who commit criminal acts in office.

The results of this research study is, the dishonorable discharge of the civil servants is done by the ones had violated the oath / affirmation. The application of the law made the mayor of Surabaya against the civil servant is right, because to achieve good governance must be supported by an employee or officer of the free of collusion, corruption and nepotism. Mayor of the city of Surabaya in giving a decree to dismiss with respect to the civil servants of the Surabaya City Department of Transportation based on the provisions of Article 23 paragraph (5) of Law No. 43 of 1999 and Article 6 of Regulation No. 30 In 1980, in conjunction with Article 7 PP 53 in 2010. The mayor of Surabaya decree can not be canceled even though the reason for a sentence of less than four years. Decree of the Surabaya mayor is in conformity with the legislation even in line with the instruction letter head of the national civil service Number K.26-30 / V.326-2 / 99 On November 20 of 2012.

Keywords: Civil Servant, good governance, corruption, dishonorable discharge

PENDAHULUAN

Pencapaian adil dan makmur tidak semata-mata mengandalkan pada permodalan untuk biaya pembangunan nasional, melainkan juga pada para penyelenggara Negara yang mempunyai peranan sangat menentukan dalam penyelenggaraan Negara untuk mencapai cita-cita perjuangan bangsa mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana termuat dalam Konsideran Bagian Menimbang huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (selanjutnya disingkat UU No. 28 Tahun 1999).

Pada Konsideran UU No. 28 Tahun 1999 ditentukan lebih lanjut bahwa untuk mewujudkan Penyelenggaraan Negara yang mampu menjalankan fungsi dan tugasnya secara sungguh-sungguh dan penuh tanggungjawab, perlu diletakkan asas-asas penyelenggaraan Negara yang baik. Praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (selanjutnya disingkat KKN) tidak hanya dilakukan antar-Penyelenggara Negara melainkan juga antara Penyelenggaraan Negara dan pihak lain yang dapat merusak sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara serta membahayakan eksistensi negara, sehingga diperlukan landasan hukum untuk pencegahannya. Tindak pidana korupsi yang selama ini terjadi secara meluas, tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, sehingga tindak pidana korupsi perlu digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa;

Praktik KKN ditujukan kepada penyelenggara negara yaitu Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selaku penyelenggara Negara dituntut dalam menjalankan jabatannya harus bersih adalah yang menaati asas-asas umum penyelenggaraan negara dan bebas dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta perbuatan tercela lainnya.

Setiap PNS selalu mengharapkan bekerja hingga masa pensiun atau mengundurkan diri, dan mendapatkan uang berupa pensiunan yang diterimanya di hari tua. Namun apa yang dikehendaki yaitu pensiun dan menikmati uang pensiunan kadangkala di luar kemampuannya sebagai manusia dikenakan sanksi. Perihal sanksi Pasal 23 ayat (3) dan ayat (4) UU No. 8 Tahun 1974 jo UU No. 43 Tahun 1999 disebutkan bahwa PNS dapat diberhentikan dengan tidak hormat, karena: melanggar Sumpah/Janji PNS, Sumpah/Janji Jabatan Negeri atau Peraturan Disiplin PNS; dihukum penjara, berdasarkan keputusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena dengan sengaja melakukan sesuatu tindak pidana kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara setinggi-tingginya 4 (empat) tahun atau diancam dengan hukuman yang lebih berat. PNS diberhentikan dengan tidak hormat, karena dihukum penjara atau kurungan, berdasarkan keputusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan sesuatu tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan; ternyata melakukan penyelewengan terhadap Ideologi Negara Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, atau terlibat dalam kegiatan yang menentang negara dan atau Pemerintah.

Hal di atas berarti bahwa PNS dapat diberi sanksi berupa pemberhentian dengan tidak hormat, salah satu di antaranya yaitu dihukum penjara atau kurungan, berdasarkan keputusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan sesuatu tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan.

Perihal pejabat melakukan tindak pidana dalam jabatan tidak lepas dari praktik KKN terutama tindak pidana korupsi, meskipun telah dilakukan berbagai macam upaya untuk mencegah terjadinya korupsi dan menindak pelakunya dari sisi hukum, nampaknya kurang memadai dari sisi sanksi administratif bagi PNS yang melakukan pelanggaran disiplin.

Praktik KKN dan berujung pada pemeriksaan di sidang pengadilan terjadi pada Kantor Dinas Perhubungan Kota Surabaya yang melibatkan beberapa jajaran PNS mulai dari Kepala Dinas hingga para bawahannya. Tindak pidana korupsi

yang dilakukan secara bersama-sama tersebut diberkas oleh Kejaksaan Negeri Surabaya menjadi dua surat dakwaan, dan Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa pada tingkat pertama memutuskan sebagaimana putusannya Nomor : 2155/Pid.B/2009/PN.Sby tanggal 16 September 2009 untuk para PNS, dan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 2141/Pid.B/ 2009/PN.Sby tanggal 16 September 2009 untuk PNS.

Putusan Pengadilan Negeri tersebut belum mempunyai kekuatan hukum tetap, karena para terdakwa mengajukan upaya hukum banding atas putusan Pengadilan Negeri. Meskipun mengajukan upaya hukum banding dalam arti putusan belum mempunyai kekuatan hukum tetap, Walikota Surabaya berdasarkan atas putusan Pengadilan Negeri yang menyatakan para terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana menerbitkan surat keputusan pemberhentian dengan tidak hormat terhadap: 1) Surat Keputusan Walikota Nomor: X.188.45/ 4204/ 436.7.6/ 2010, tanggal 11 Agustus 2010 tentang Pemberhentian Dengan tidak hormat atas nama: S, 2) Nomor: X.188.45/4205/ 436.7.6/ 2010, tanggal 11 Agustus 2010 tentang Pemberhentian Dengan tidak hormat, atas nama H, 3) Nomor: X.188.45/4206/ 436.7.6/2010, tanggal 11 Agustus 2010 tentang Pemberhentian Dengan tidak hormat, atas nama PS. 4) Nomor X.188.45/4207/436.7.6/ 2010, tanggal 11 Agustus 2010 tentang Pemberhentian Dengan tidak hormat atas nama MS, 5) Nomor: X. 188.45/ 4208/436.7.6/2010, tanggal 11 Agustus 2010 tentang Pemberhentian Dengan tidak hormat, atas nama IE, 6) Nomor: X.188.45/4212/436.7.6/2010, tanggal 11 Agustus 2010 tentang Pemberhentian Dengan tidak hormat, atas nama PS, 7) Nomor: X.188.45/4213/ 436.7.6/2010, tanggal 11 Agustus 2010 tentang Pemberhentian Dengan tidak hormat, atas nama Sw, 8) Nomor: X.188.45/4214/ 436.7.6/2010, tanggal 11 Agustus 2010 tentang Pemberhentian Dengan tidak hormat, atas nama AR, 9) Nomor: X.188.45/4215/436.7.6/2010, tanggal 11 Agustus 2010 tentang Pemberhentian Dengan tidak hormat, atas nama Sd, 10) Nomor: X.188.45/4216/436.7.6/2010, tanggal 11 Agustus 2010 tentang Pemberhentian Dengan tidak hormat, atas nama Sw, 11) Nomor: X.188.45/4217/ 436.7.6/2010, tanggal 11 Agustus 2010 tentang Pemberhentian Dengan tidak

hormat, atas nama HS, 12) Nomor: X.188.45/4218/ 436.7.6/2010, tanggal 11 Agustus 2010 tentang Pemberhentian Dengan tidak hormat atas nama PW.

Walikota yang menerbitkan surat keputusan pemberhentian dengan tidak hormat tersebut ternyata dipermasalahkan oleh para PNS tersebut dengan alasan bahwa para pihak kapasitasnya sebagai orang yang diperintahkan oleh pimpinannya dan hanya dijatuhi pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, dengan merujuk pada ketentuan Pasal 23 ayat (3) UU No. 8 Tahun 1974 jo UU No. 43 Tahun 1999 bahwa putusan tersebut belum mempunyai kekuatan hukum tetap dan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara setinggi-tingginya 4 (empat) tahun atau diancam dengan hukuman yang lebih berat. Untuk itu para PNS tersebut mengajukan gugatan pembatalan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jawa Timur disertai dengan permohonan untuk membatalkan surat keputusan Walikota tersebut. Rumusan masalah dalam pembahasan ini adalah:

- a. Bagaimana penerapan hukum terhadap PNS yang melakukan tindak pidana pelanggaran dalam jabatan ?
- b. Apakah surat keputusan pemberhentian dengan tidak hormat terhadap PNS yang melakukan tindak pidana dalam jabatan yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap dapat digunakan sebagai pertimbangan untuk mengajukan permohonan pembatalan ?

Tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui, memahami dan menganalisis penerapan hukum terhadap PNS yang melakukan tindak pidana pelanggaran dalam jabatan.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis surat keputusan Walikota Surabaya tentang pemberhentian dengan tidak hormat terhadap PNS yang melakukan tindak pidana dalam jabatan yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap mempunyai kekuatan hukum dan dapat digunakan sebagai pertimbangan untuk mengajukan permohonan pembatalan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*). Pendekatan ini dilakukan untuk menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan-paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.¹ Penelitian ini juga menggunakan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*), dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari peraturan hukum yang ada. Dalam menggunakan pendekatan konseptual, peneliti perlu merujuk prinsip-prinsip hukum.²

Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan yang berkaitan PNS dalam sistem pemerintahan daerah-tan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Sedangkan bahan-bahan sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.³

Prosedur pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara mengumpulkan bahan-bahan kepustakaan sebagai bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder yang berupa buku literatur, majalah, surat kabar, serta melalui penjelajahan di internet yang ada kaitan erat dengan persoalan penjualan fasilitas sosial oleh pengembang.

Langkah pembahasan dilakukan dengan menggunakan penalaran yang bersifat deduktif dalam arti berawal dari pengetahuan hukum yang bersifat umum yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan dan literatur, yang kemudian diimplementasikan pada permasalahan yang dikemukakan sehingga diperoleh jawaban dari permasalahan yang bersifat khusus. Pembahasan selanjutnya

¹Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2005, hlm. 93

²*Ibid.*, h. 137 – 139

³*Ibid.*, hlm. 141.

digunakan penafsiran sistematis dalam arti mengkaitkan pengertian antara peraturan perundang-undangan yang ada serta pendapat para sarjana.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pegawai Negeri Sipil (PNS) merupakan pejabat aparatur negara, sehingga dalam rangka pelaksanaan cita-cita bangsa sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, perlu dibangun aparatur sipil negara yang profesional, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat dan mampu menjalankan peran sebagai unsur perekat persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebagaimana Konsideran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (selanjutnya disingkat UU No. 5 Tahun 2014).

PNS yang melakukan pelanggaran disiplin sebagai PNS, maka akan dikenakan sanksi disiplin dari pelanggaran dengan sanksi disiplin ringan, sanksi atau hukuman disiplin sedang; dan hukuman disiplin berat. Hukuman disiplin ringan terdiri atas teguran lisan; teguran tertulis; dan pernyataan tidak puas secara tertulis. Hukuman disiplin sedang terdiri atas penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun; penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun; dan penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun.

Sedangkan jenis hukuman disiplin yang berat terdiri atas penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun; pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah; pembebasan dari jabatan; pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS; dan pemberhentian dengan tidak hormat sebagai PNS. Sanksi bagi PNS yang melakukan pelanggaran dalam jabatan seperti melanggar disiplin seperti juga melanggar sumpah atau janji.

Pemberhentian dengan tidak hormat sebagai PNS terjadi karena melanggar sumpah/janji PNS dan sumpah/janji jabatan selain pelanggaran sumpah/janji karena tidak setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945,

Negara, dan Pemerintah; atau dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan Yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan yang ancaman hukumannya kurang dari 4 (empat) tahun sebagaimana Pasal 23 ayat (3) UU No. 8 Tahun 1974 jo UU No. 43 Tahun 1999.

Tindak pidana pelanggaran dasar jabatan terjadi dalam kasus pegawai Dinas Perhubungan yang ramai dibicarakan telah terjadi tindak pidana korupsi secara bersama-sama dalam hal kir kendaraan bermotor, karena tanpa harus membawa kendaraan yang diuji kir, dapat lolos sehingga banyak ditengarai kendaraan yang seharusnya tidak laik jalan berkeliaran di jalan umum. Kasus yang demikian sangat menarik karena meningkatnya tindak pidana korupsi yang tidak terkendali akan membawa bencana tidak saja terhadap kehidupan perekonomian nasional tetapi juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara pada umumnya. Tindak pidana korupsi yang meluas dan sistematis juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat, dan karena itu semua maka tindak pidana korupsi tidak lagi dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa melainkan telah menjadi suatu kejahatan luar biasa. Begitu pun dalam upaya pemberantasannya tidak lagi dapat dilakukan secara biasa, tetapi dituntut cara-cara yang luar biasa. Penegakan hukum untuk memberantas tindak pidana korupsi yang dilakukan secara konvensional selama ini terbukti mengalami berbagai hambatan. Untuk itu diperlukan metode penegakan hukum secara luar biasa melalui pembentukan suatu badan khusus yang mempunyai kewenangan luas, independen serta bebas dari kekuasaan manapun dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, yang pelaksanaannya dilakukan secara optimal, intensif, efektif, profesional serta berkesinambungan.

Melawan hukum, menurut penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001, yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” dalam Pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formal maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan. Pengertian melawan hukum dalam tindak pidana korupsi dapat pula mencakup perbuatan-perbuatan tercela yang menurut perasaan

keadilan masyarakat harus dituntut dan dipidana. Perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat. Maka perbuatan tersebut dapat dipidana.

Pemberhentian sebagai PNS menurut Pasal 1 huruf a PP No. 32 Tahun 1979 adalah pemberhentian yang mengakibatkan yang bersangkutan kehilangan statusnya sebagai PNS. Diberhentikan yang berarti terjadi pengakhiran atau tidak lagi berstatus sebagai PNS. Pemberhentian dari Jabatan Negeri menurut Pasal 1 huruf b PP No. 32 Tahun 1979 adalah pemberhentian yang mengakibatkan yang bersangkutan tidak bekerja lagi pada suatu satuan organisasi negara, tetapi masih tetap berstatus sebagai PNS. Bagi PNS yang menduduki suatu jabatan jika diberhentikan dari jabatannya, maka mengakibatkan yang bersangkutan tidak bekerja lagi pada suatu satuan organisasi negara, tetapi masih tetap berstatus sebagai PNS, jadi yang diberhentikan adalah jabatannya saja, sedangkan statusnya sebagai pegawai negeri tetap melekat pada pejabat tersebut.

PNS dapat diberhentikan karena melakukan pelanggaran/tindak/penyelewengan. PNS dapat diberhentikan dengan tidak hormat sebagai PNS karena melanggar Sumpah/Janji PNS, Sumpah/Janji Jabatan Negeri atau Peraturan Disiplin PNS; atau dihukum penjara, berdasarkan keputusan Pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena dengan sengaja melakukan suatu tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara setinggitingginya 4 (empat) tahun, atau diancam dengan pidana yang lebih berat sebagaimana Pasal 8 PP No. 32 Tahun 1979. Pemberhentian PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini, dapat dilakukan dengan hormat atau dengan tidak hormat, satu dan lain hal tergantung pada pertimbangan pejabat yang berwenang atas berat atau ringannya perbuatan yang dilakukan dan besar atau kecilnya akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan itu. Sumpah/Janji PNS, Sumpah/Janji Jabatan Negeri, dan Peraturan Disiplin PNS wajib ditaati oleh setiap PNS. PNS yang telah ternyata melanggar sumpah/janji atau melanggar Peraturan Disiplin PNS yang berat dan menurut pertimbangan atasan yang berwenang tidak dapat diperbaiki lagi, dapat diberhentikan sebagai PNS. Pada dasarnya, tindak pidana kejahatan

yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau diancam dengan pidana yang lebih berat adalah merupakan tindak pidana kejahatan yang berat.

PNS diberhentikan dengan tidak hormat sebagai PNS apabila dipidana penjara atau kurungan berdasarkan keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan; atau melakukan suatu tindak pidana kejahatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 sampai dengan Pasal 161 kitab undang-undang hukum pidana sebagaimana Pasal 9 PP No. 32 tahun 1979, yaitu kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan-kejahatan terhadap martabat presiden dan wakil presiden, kejahatan-kejahatan terhadap negara sahabat dan terhadap kepala negara sahabat serta wakilnya, kejahatan terhadap melakukan kewajiban dan hak kenegaraan atau kejahatan terhadap ketertiban umum, sebagaimana Pasal 9 PP No. 32 Tahun 1979. PNS yang dijatuhi pidana penjara, atau kurungan, berdasarkan keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini, harus diberhentikan dengan tidak hormat sebagai PNS.

PNS diberhentikan dengan tidak hormat sebagai PNS apabila ternyata melakukan usaha atau kegiatan yang bertujuan mengubah Pancasila dan atau Undang-Undang Dasar 1945 atau terlibat dalam gerakan atau melakukan kegiatan yang menentang negara dan atau pemerintah sebagaimana Pasal 10 PP No. 32 Tahun 1979. PNS sebagai unsur Aparatur Negara, Abdi Negara, dan Abdi Masyarakat yang ternyata telah melakukan usaha atau kegiatan yang bertujuan mengubah Pancasila dan atau Undang-Undang Dasar 1945, atau terlibat dengan gerakan atau melakukan kegiatan yang menentang negara dan atau pemerintah sudah menyalahi sumpahnya sebagai PNS. Oleh karena itu PNS yang demikian harus diberhentikan dengan tidak hormat.

PNS, yang dipidana penjara atau kurungan berdasarkan keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena melakukan suatu tindak pidana, diberhentikan dengan tidak hormat sebagai PNS terhitung sejak akhir bulan dicapainya batas usia pensiun. Ketentuan sebagaimana di atas,

berlaku bagi PNS yang diberhentikan dengan tidak hormat sebagai PNS karena dipidana penjara berdasarkan keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena melakukan tindak pidana melanggar Sumpah/Janji PNS, Sumpah/Janji Jabatan Negeri atau Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil; atau dihukum penjara, berdasarkan keputusan Pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena dengan sengaja melakukan suatu tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara setinggitingginya 4 (empat) tahun, atau diancam dengan pidana yang lebih berat.

Walikota Surabaya berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 2141/ Pid.B/2009/PN.Sby tanggal 16 September 2009 dengan dijatuhi pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan menerbitkan surat keputusan kepada kedua belas PNS masing-masing berupa pemberhentian dengan tidak hormat. Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 2141/ Pid.B/2009/PN.Sby tanggal 16 September 2009 dengan dijatuhi pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan belum mempunyai kekuatan hukum tetap, karena para terdakwa melalui kuasa hukumnya mengajukan permohonan banding dan kemudian atas putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya mengajukan permohonan kasasi di Mahkamah Agung.

Para PNS Dinas Perhubungan Kota Surabaya, atas dasar perintah atasannya (Kepala Dinas Perhubungan) yang diperiksa dalam kasus yang sama namun dipisah dalam dakwaan lain, melakukan pungutan kepada para pihak melalui ijin kir kendaraan bermotor, oleh Putusan. Tindakan para PNS tersebut termasuk suatu tindakan yang dilarang dilakukan sebagai PNS, karena termasuk melakukan hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan atau martabat Negara, Pemerintah, atau PNS, menyalahgunakan wewenang, melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apapun juga dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain sebagaimana diatur dalam Pasal 3 PP No. 3 Tahun 1980.

Hal di atas berarti bahwa para PNS telah melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan yang diharuskan sebagai PNS, melanggar sumpah/janji sebagai PNS dan melakukan tindakan yang dilarang.

Para PNS melakukan tindakan yaitu tidak memenuhi kewajibannya sebagai PNS dan melanggar larangan yang seharusnya dipatuhi, maka dapat dikenakan sanksi, yaitu “tindakan-tindakan, penghukuman untuk memaksa seseorang mentaati apa yang telah ditentukan”.⁴ Sanksi bagi PNS di dalam praktik terdiri atas sanksi pidana, perdata dan administratif.

Tindakan Para PNS tersebut berakibat terbitnya Surat Keputusan Walikota Surabaya dengan beberapa nomor keputusan berupa pemberhentian dengan tidak hormat.

Para PNS merasa keberatan atas terbitnya surat keputusan pemberhentian dengan tidak hormat tersebut, menurut Para PNS pelanggaran jabatan karena melakukan tindak pidana korupsi yang diakhiri dengan pemberhentian adalah tidak sejalan dengan jiwa Pasal 23 ayat (3) UU No. 8 Tahun 1974 jo UU No. 43 Tahun 1999, bahwa PNS dapat diberhentikan dengan tidak hormat, karena dihukum penjara, berdasarkan keputusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena dengan sengaja melakukan sesuatu tindak pidana kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara setinggi-tingginya 4 (empat) tahun atau diancam dengan hukuman yang lebih berat.

Surat Keputusan Walikota Surabaya tersebut diterbitkan dengan pertimbangan Para PNS nyata-nyata telah terbukti melakukan tindak pidana korupsi berdasarkan putusan Pengadilan Negeri, berarti para PNS tidak mematuhi sumpah/janji di antaranya menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah, dan martabat Pegawai Negeri, serta akan senantiasa mengutamakan kepentingan Negara daripada kepentingan sendiri, seseorang atau golongan, menyalahgunakan wewenang, melakukan pungutan tidak sah.

Hal di atas menunjukkan bahwa tindakan Para PNS dikualifikasikan telah melakukan perbuatan melanggar sumpah janji PNS, melanggar disiplin dan melakukan tindak pidana. Apabila merujuk pada ketentuan Pasal 23 ayat (5) UU No. 43 Tahun 1999 jo UU No. 8 Tahun 1974 bahwa PNS diberhentikan dengan tidak hormat karena melanggar sumpah/janji PNS dan sumpah/janji jabatan selain pelanggaran sumpah/janji PNS dan sumpah/janji jabatan karena tidak setia kepada

⁴ Faisal Salam, *Op. Cit.*, hlm. 92-93.

Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara, dan Pemerintah; melakukan penyelewengan terhadap ideologi negara, Pancasila, UUD 1945 atau terlibat dalam kegiatan yang menentang negara dan pemerintah; dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan.

Hal di atas berarti bahwa ketentuan Pasal 23 ayat (5) huruf c UU No. 8 Tahun 1974 jo UU No. 43 Tahun 1999 hanya dapat diterapkan pada pejabat yang melakukan tindak pidana dalam jabatannya, dalam hal ini Kepala Dinas Perhubungan. Para PNS sebagai pegawai biasa yang ditugaskan pada Dinas Perhubungan, dan para PNS tersebut berada di bawah tanggung jawab Kepala Dinas selaku pejabat yang berkedudukan sebagai unsur aparatur negara yang bertugas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, jujur, adil, dan merata dalam penyelenggaraan tugas negara, pemerintahan, dan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 UU No. 8 Tahun 1974 jo UU No. 43 Tahun 1999. Para PNS tersebut karena bukan pejabat, maka tidak dapat dikenakan sanksi sebagaimana sanksi bagi pejabat yang melakukan tindak pidana dalam jabatannya sesuai dengan Pasal 23 ayat (5) huruf c UU No. UU No. 8 Tahun 1974 jo UU No. 43 Tahun 1999..

Tindakan para PNS tersebut dikategorikan sebagai suatu tindakan yang di ancam dengan pidana yang ancaman hukumannya berupa hukuman penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan yang ancaman hukumannya kurang dari 4 (empat) tahun, sebagaimana Pasal 23 ayat (3) UU No. 8 Tahun 1974 jo UU No. 43 Tahun 1999. Sanksi yang dijatuhkan berupa dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak diberhentikan Berarti para PNS dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak diberhentikan berdasarkan atas lamanya pidana yang dijatuhkan kurang dari 4 tahun, yaitu masing-masing 10 bulan.

Walikota Surabaya menerbitkan Surat Keputusan pemberhentian dengan tidak hormat kepada para PNS tersebut adalah tidak benar dan tidak berlandaskan hukum serta kurang memperhatikan asas-asas umum pemerintahan yang baik,

dikatakan demikian karena sebelum menerbitkan Surat Keputusan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai tindakan yang dilakukan oleh para PNS dimana para PNS tersebut bukan sebagai pejabat.

Asas kepastian hukum maksudnya setiap keputusan badan/pejabat tata usaha negara yang dikeluarkan dianggap benar menurut hukum selama belum dibuktikan sebaliknya atau dinyatakan sebagai keputusan yang bertentangan dengan hukum oleh hakim administrasi.⁵ Walikota Surabaya sebagai badan/pejabat tata usaha negara sebelum menerbitkan surat keputusan pemberhentian dengan tidak hormat terhadap para PNS, sebelum dibuktikan bersalah oleh pengadilan dianggap benar menurut hukum dalam hal ini ketentuan Pasal 23 ayat (5) UU No. 8 Tahun 1974 jo UU No. 43 Tahun 1999, karena dikatakan sebagai pelanggaran disiplin berat sebagaimana Pasal 6 PP No. 30 Tahun 1980 jo Pasal 7 PP No. 53 Tahun 2010. Hal ini berarti bahwa tindakan Walikota Surabaya tidak memenuhi asas kepastian hukum, sehingga jika menerbitkan surat keputusan sebelum diputus oleh pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, penerbitan surat keputusan tersebut tidak tepat. Meskipun surat keputusan Walikota tersebut dibatalkan oleh Mahkamah Agung, Walikota Surabaya yang selaku Pembina PNS di wilayahnya menerbitkan Surat Keputusan pemberhentian dengan tidak hormat tersebut telah tepat, karena dasar penerbitan tersebut merujuk Pasal 23 ayat (5) UU No. 8 Tahun 1974 jo UU No. 43 Tahun 1999, namun mengingat pidana yang dijatuhkan oleh pengadilan selama 10 bulan dan mengingat Walikota selaku Pembina PNS di wilayahnya, maka hendaknya Walikota Surabaya menerima putusan Mahkamah Agung yang membatalkan Surat Keputusan Walikota tersebut.

Berdasarkan uraian dan pembahasan sebagaimana tersebut di atas dapat dijelaskan bahwa para PNS pada Dinas Perhubungan Kota Surabaya terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi, sehingga hakim Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 2141/ Pid.B/2009/PN.Sby tanggal 16 September 2009 dengan dijatuhi pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, namun para terdakwa melalui kuasa hukumnya mengajukan upaya hukum kasasi

⁵ Philipus M. Hadjon et.al, *Op. Cit.*, hlm. 275.

ke Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya. Oleh karena para terdakwa mengajukan upaya hukum banding yang berarti bahwa putusan Pengadilan Negeri Surabaya tersebut belum mempunyai kekuatan hukum tetap. Meskipun belum mempunyai kekuatan hukum tetap atas putusan tersebut, Walikota Surabaya menerbitkan Surat Keputusan berupa pemberhentian dengan tidak hormat terhadap Para PNS. Surat keputusan Walikota tersebut adalah tidak berlandaskan hukum karena sesuai dengan UU No. 8 Tahun 1974 jo UU No. 43 Tahun 1999 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian karena para PNS meskipun terbukti secara sah melakukan tindak pidana korupsi berdasarkan keputusan pengadilan, namun putusan pengadilan tersebut belum memperoleh kekuatan hukum tetap. Para PNS tersebut hukumannya kurang dari 4 tahun, maka masih dapat dibina untuk tidak melakukan hal yang sama dan PNS yang lain jika akan melakukan tindakan yang sama berpikir mengenai saksi yang harus diterimanya, jadi seharusnya tidak diberhentikan dengan tidak hormat melainkan dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak diberhentikan sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 23 ayat 3 UU No. 8 Tahun 1974 jo UU No. 43 Tahun 1999, dengan sanksi misalnya penundaan kenaikan pangkat sebagaimana Pasal 6 PP No. 30 Tahun 1980 jo Pasal 7 PP No. 53 Tahun 2010. Namun karena tindak pidana yang dilakukan termasuk dalam tindak pidana dalam jabatannya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat (5) UU No. 8 Tahun 1974 jo UU No. 43 Tahun 1999, bahwa tindak pidana dalam jabatan dapat digunakan sebagai dasar untuk memberhentikan PNS dari jabatannya dengan tidak hormat.

Berpedoman pada langkah-langkah dalam pelaksanaan pemerintahan yang baik yang bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka yang terjadi pada Dinas Perhubungan selanjutnya ini sudah mengakar mulai dari pimpinan hingga bawahan. Oleh karena itu langkah Walikota Surabaya tersebut menerbitkan Surat Keputusan keputusan sangat tepat untuk mencegah semakin berkembangnya tindak pidana korupsi di Pemerintah Kota Surabaya umumnya, Dinas Perhubungan khususnya, sehingga dengan pertimbangan Para PNS nyata-nyata telah terbukti melakukan tindak pidana korupsi berdasarkan putusan Pengadilan Negeri, berarti para PNS tidak mematuhi sumpah/janji di antaranya menjunjung

tinggi kehormatan Negara, Pemerintah, dan martabat Pegawai Negeri, serta akan senantiasa mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan sendiri, seseorang atau golongan, menyalahgunakan wewenang, melakukan pungutan tidak sah.

Hal di atas menunjukkan bahwa tindakan Para PNS dikualifikasikan telah melakukan perbuatan melanggar sumpah janji PNS, melanggar disiplin dan melakukan tindak pidana dalam jabatannya. Pasal 23 ayat (5) UU No. 43 Tahun 1999 jo UU No. 8 Tahun 1974 menentukan bahwa PNS diberhentikan dengan tidak hormat karena melanggar sumpah/janji PNS dan sumpah/janji jabatan selain pelanggaran sumpah/janji PNS dan sumpah/janji jabatan karena tidak setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara, dan Pemerintah; melakukan penyelewengan terhadap ideologi negara, Pancasila, UUD 1945 atau terlibat dalam kegiatan yang menentang Negara dan Pemerintah; dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan. Hal di atas berarti bahwa ketentuan Pasal 23 ayat (5) huruf c UU No. 8 Tahun 1974 jo UU No. 43 Tahun 1999 hanya dapat diterapkan pada pejabat yang melakukan tindak pidana dalam jabatannya, dalam hal ini Kepala Dinas Perhubungan. Para PNS sebagai pegawai biasa yang ditugaskan pada Dinas Perhubungan, dan para PNS tersebut berada di bawah tanggung jawab Kepala Dinas selaku pejabat yang berkedudukan sebagai unsur aparatur negara yang bertugas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, jujur, adil, dan merata dalam penyelenggaraan tugas negara, pemerintahan, dan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 UU No. 8 Tahun 1974 jo UU No. 43 Tahun 1999. Para PNS tersebut karena bukan pejabat, maka dapat dikenakan sanksi sebagaimana sanksi bagi pejabat yang melakukan tindak pidana dalam jabatannya sesuai dengan Pasal 23 ayat (5) huruf c UU No. UU No. 8 Tahun 1974 jo UU No. 43 Tahun 1999.

Tindakan para PNS tersebut dikategorikan sebagai suatu tindakan yang di ancam dengan pidana yang ancaman hukumannya berupa hukuman penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang

tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan yang ancaman hukumannya kurang dari 4 (empat) tahun, sebagaimana Pasal 23 ayat (3) UU No. 8 Tahun 1974 jo UU No. 43 Tahun 1999. Sanksi yang dijatuhkan berupa dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak diberhentikan Berarti para PNS dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak diberhentikan berdasarkan atas lamanya pidana yang dijatuhkan kurang dari 4 tahun, yaitu masing-masing 10 bulan.

Walikota Surabaya yang menerbitkan Surat Keputusan pemberhentian dengan tidak hormat, surat keputusan tersebut dapat dikatakan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan khususnya dalam rangka untuk menyelenggarakan pemerintahan yang berkhusu khususnya dalam pelayanan publik uji kir kendaraan bermotor, mengingat korupsi yang terjadi di Dinas Perhubungan Kota Surabaya terjadi secara sistematis dan meluas sehingga tidak hanya merugikan keuangan Negara/daerah, tetapi juga telah melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas/para penguji kir kendaraan bermotor, maka pemberantasan korupsi perlu dilakukan dengan cara luar biasa. Dengan demikian, pemberantasan tindak pidana korupsi di Dinas Perhubungan harus dilakukan dengan cara yang khusus. Selain itu selama dalam mengambil keputusan pemberhentian dengan tidak hormat telah didasarkan atas asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Walikota Surabaya menerbitkan surat pemberhentian dengan tidak hormat tersebut didasarkan atas ketentuan Pasal 23 ayat (5) UU No. 43 Tahun 1999 jo UU No. 8 Tahun 1974 dan Pasal 6 PP No. 30 Tahun 1980 jo Pasal 7 PP No. 53 Tahun 2010, yaitu termasuk jenis hukuman disiplin berat karena telah melakukan pelanggaran atas sumpah/janji dan melakukan perbuatan yang dilarang, termasuk sebagai pelanggaran disiplin berat, padahal yang dilakukan oleh para PNS tersebut ada kaitannya dengan pelanggaran disiplin berat sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat (5) UU No. 8 Tahun 1974 jo UU No. 43 Tahun 1999.

Walikota Surabaya menerbitkan Surat Keputusan pemberhentian dengan tidak hormat kepada para PNS tersebut adalah benar dan tidak berlandaskan hukum serta kurang memperhatikan asas-asas umum pemerintahan yang baik, dikatakan demikian karena sebelum menerbitkan Surat Keputusan telah mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai tatacara pemberantasan tindak

pidana korupsi yang sedang digencarkan dalam pelaksanaan pemerintahan yang baik mengenai tindakan yang dilakukan oleh para PNS dimana para PNS.

Asas kepastian hukum maksudnya setiap keputusan badan/pejabat tata usaha negara yang dikeluarkan dianggap benar menurut hukum selama belum dibuktikan sebaliknya atau dinyatakan sebagai keputusan yang bertentangan dengan hukum oleh hakim administrasi.⁶ Walikota Surabaya sebagai badan/pejabat tata usaha negara sebelum menerbitkan surat keputusan pemberhentian dengan tidak hormat terhadap para PNS, sebelum dibuktikan bersalah oleh pengadilan dianggap benar menurut hukum dalam hal ini ketentuan Pasal 23 ayat (5) UU No. 8 Tahun 1974 jo UU No. 43 Tahun 1999, karena dikatakan sebagai pelanggaran disiplin berat sebagaimana Pasal 6 PP No. 30 Tahun 1980 jo Pasal 7 PP No. 53 Tahun 2010. Hal ini berarti bahwa tindakan Walikota Surabaya memenuhi asas kepastian hukum, sehingga jika menerbitkan surat keputusan sebelum diputus oleh pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, namun dengan pertimbangan yang terjadi pada Dinas Perhubungan umum telah mengetahui telah mengakar terjadinta tindak pidana korupsi sehingga penerbitan surat keputusan tersebut telah tepat.

Menghadapi semakin banyaknya pejabat yang melakukan tindak pidana korupsi yakni tindak pidana dalam jabatan Badan Kepegawaian Negara menginstruksikan kepada seluruh instansi untuk menjatuhkan sanksi pemberhentian dengan tidak hormat terhadap PNS (PNS) yang dijatuhi hukuman pidana. Di dalam Surat Kepala BKN Nomor K.26-30/V.326-2/99 Tanggal 20 November 2012 tentang PNS yang Dijatuhi Hukuman Pidana, ditegaskan eks napi harus diberhentikan dengan tidak hormat. “Di surat tersebut, sudah dijelaskan regulasi tentang pemberhentian tidak hormat terhadap PNS yang dijatuhi hukuman pidana karena jabatan. Keluarnya surat tersebut, lanjutnya, untuk menyikapi banyaknya pelanggaran terhadap norma, standar, dan prosedur bidang kepegawaian yang terjadi di instansi pusat maupun daerah.⁷ Meskipun dalam bentuk instruksi dengan menerbitkan Surat Kepala BKN Nomor K.26-30/V.326-

⁶ Philipus M. Hadjon et.al, *Op. Cit.*, hlm. 275.

⁷ www.kemendagri.go.id/.../bkn-instruksikan-pns-dipidana-langsung. diakses 2 Mei 2014.

2/99 Tanggal 20 November 2012, dirasa sangat baik terutama bagi pemerintah daerah untuk dijadikan pedoman memberhentikan dengan tidak hormat pejabat yang terbukti melakukan tindak pidana dalam jabatan. Surat Kepala BKN Nomor K.26-30/V.326-2/99 Tanggal 20 November 2012 inilah dapat digunakan sebagai alasan Walikota Surabaya untuk memberhentikan dengan tidak hormat PNS sebagai pelaku tindak pidana dalam jabatan meskipun putusan pengadilan belum menapatkan kekuatan hukum tetap dan ancaman pidananya kurang dari 4 tahun.

Berdasarkan uraian dan pembahasan sebagaimana tersebut di atas dapat dijelaskan bahwa tindakan Walikota Surabaya yang menerbitkan Surat Keputusan berupa pemberhentian dengan tidak hormat terhadap Para PNS adalah telah sesuai dengan UU No. 8 Tahun 1974 jo UU No. 43 Tahun 1999 Tentang Pokok – Pokok Kepegawaian dan UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, meskipun terbukti secara sah melakukan tindak pidana korupsi berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Hal ini berarti bahwa penekanannya pada tindak pidana dalam jabatan bukan karena lamanya pidana yang dijatuhkan, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 23 ayat (4) huruf a UU No. 8 Tahun 1974 jo UU No. 43 Tahun 1999, bahwa PNS dapat diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau dengan tidak hormat karena dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan yang ancaman hukumannya 4 (empat) tahun atau lebih, namun terhadap PNS yang melakukan tindak pidana dalam jabatan diatur tersendiri dalam Pasal 23 ayat (5) UU No. 8 Tahun 1974 jo UU No. 43 Tahun 1999 bahwa PNS diberhentikan dengan tidak hormat karena melanggar sumpah/janji PNS dan sumpah/janji jabatan karena tidak setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara, dan Pemerintah; melakukan penyelewengan terhadap ideologi Negara, Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 atau terlibat dalam kegiatan yang menentang Negara dan pemerintah; atau dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana

kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan. PNS yang melakukan tindak pidana dalam jabatan (korupsi) berarti telah melanggar sumpah/janji jabatan, sehingga tidak harus menunggu bahwa PNS tersebut dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, didukung oleh instruksi dengan menerbitkan Surat Kepala BKN Nomor K.26-30/V.326-2/99 Tanggal 20 November 2012, dirasa sangat baik terutama bagi pemerintah daerah untuk dijadikan pedoman memberhentikan dengan tidak hormat pejabat yang terbukti melakukan tindak pidana dalam jabatan sebagaimana Surat Kepala BKN Nomor K.26-30/V.326-2/99 Tanggal 20 November 2012.

KESIMPULAN DAN SARAN

- a. Pemerintah Kota Surabaya yang dipimpin oleh Walikota, ingin mewujudkan pemerintahan yang baik (*Good governance*), karena itu setiap pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya atau PNS dalam menjalankan praktik pemerintahan harus sesuai dengan pedoman/etika pejabat administrasi. Dalam kasus beberapa PNS di lingkungan Dinas Perhubungan Kota Surabaya yang melakukan praktik pungutan liar (pungli) oleh Pengadilan Negeri Surabaya dikualifikasikan telah melakukan tindak pidana pelanggaran dalam jabatan, dan pelaku telah dijatuhi hukuman penjara meskipun kurang dari 4 tahun. Para PNS tersebut oleh Walikota Surabaya diberhentikan dengan tidak hormat. Pemberhentian dengan tidak hormat dilakukan dengan alasan telah melanggar sumpah/janji di antaranya menjunjung tinggi kehormatan Negara, Pemerintah, dan martabat Pegawai Negeri, serta akan senantiasa mengutamakan kepentingan Negara. Penerapan hukum yang dilakukan Walikota Surabaya terhadap para PNS tersebut dirasa benar, karena untuk mewujudkan pemerintahan yang baik harus didukung dengan pegawai atau pejabat yang bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme.
- b. Tindakan pungutan liar yang dilakukan oleh PNS di lingkungan Dinas Perhubungan Kota Surabaya termasuk tindak pidana korupsi, karena itu

digolongkan suatu perbuatan yang melanggar sumpah/janji jabatan. Lamanya masa hukuman yang dibawah 4 (empat) tahun sebagaimana ditentukan Pasal 23 ayat (3) dan ayat (4) UU No. 43 Tahun 1999. Wali kota Surabaya dalam memberikan Surat Keputusan yang memberhentikan dengan tidak hormat PNS pada Dinas Perhubungan Kota Surabaya tersebut didasarkan pada ketentuan Pasal 23 ayat (5) UU No. 43 Tahun 1999 dan Pasal 6 PP No. 30 Tahun 1980 jo Pasal 7 PP No. 53 Tahun 2010, yaitu termasuk jenis hukuman disiplin berat karena telah melakukan pelanggaran atas sumpah/janji dan melakukan perbuatan yang dilarang, termasuk sebagai pelanggaran disiplin berat. Surat keputusan Walikota Surabaya tersebut tidak dapat dibatalkan meskipun dengan alasan masa hukuman kurang dari 4 tahun. Surat Keputusan Walikota Surabaya tersebut sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan bahkan sejalan pula dengan instruksi Surat Kepala BKN Nomor K.26-30/V.326-2/99 Tanggal 20 November 2012.

Saran yang bisa diberikan dalam karya ilmiah ini adalah sebagai berikut:

- a. PNS merupakan unsur aparatur negara yang bertugas sebagai abdi masyarakat yang menyelenggarakan pelayanan secara adil dan merata, bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, untuk itu jika PNS melakukan tindak pidana pelanggaran dalam jabatan hendaknya diberikan sanksi yang tegas agar jera dan PNS lain tidak melakukan tindakan yang sama.
- b. Hendaknya Walikota/Bupati tidak segan-segan memberikan sanksi berupa pemberhentian dengan tidak hormat kepada PNS yang melakukan tindak pidana dalam jabatan yang terjadi di Dinas manapun termasuk pada Dinas Perhubungan. Dalam memberantasnya hendaknya Pemerintah Kota Surabaya bekerjasama dengan KPK baik untuk mencegah terjadinya kejahatan dalam jabatan maupun menindak pelakunya.

DAFTAR BACAAN

Buku

- Chazawi, Adami, *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*, Bayu Media Publishing, Jakarta, 2005
- Friedmann, *Teori dan Filsafat Hukum, Telaah Kritis atas Teori-teori Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, 1990
- Halim, Ridwan, *Hukum Pidana dalam Tanya Jawab*, Ghalia Indonesia, Jakarta Timur, 1983
- Lamintang, PAF., *Delik-delik Khusus Kejahatan-kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Sinar Baru, Bandung, 1988
- M. Hadjon, Philipus, *Pengertian-pengertian Dasar tentang Tindak Pemerintahan (Bestuusshandling)*, Djumali, Surabaya, 1985
- M. Hadjon, Philipus et al., *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gadjahmada University Press, Yogyakarta, 2002
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2005
- Minarno, Nur Basuki, "Penyalahgunaan Wewenang dalam Pengelolaan Keuangan Daerah yang berimplikasi Tindak Pidana Korupsi". Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Program Pasacasarjana Universitas Airlangga Surabaya 2006. Tidak Dipublikasikan
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2000
- Muchsin, *Ihtisar Ilmu Hukum*, Badan Penerbit Iblam, Jakarta, 2005
- Prints, Darwan, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002
- Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000
- Rawls, John, *A Theory of Justice*, London: Oxford University press, 1973, yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, *Teori Keadilan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011
- Salam, Faisal, *Penyelesaian Sengketa Pegawai Negeri Sipil Di Indonesia Menurut Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999*, Mandar Maju, Bandung, 2003

Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni
AHAEM-PETEHAEM, Jakarta, 1986

Soepiadhy, Soetanto, *Keadilan Hukum*, 28 Maret 2012.

Soepiadhy, Soetanto, *Kemanfaatan Hukum*, Surabaya Pagi, Kamis, 12 April 2012.

Soepiadhy, Soetanto, *Kepastian Hukum*, Surabaya Pagi, Rabu, 4 April 2012.

Soetomo, *Hukum Kepegawaian dalam Praktek*, Usaha Nasional, Surabaya 1987

Sutedi, Adrian, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Sinar Grafika,
Jakarta, Jakarta, 2011

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan
atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok
Kepegawaian

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang
Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan
atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan
Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata
Usaha Negara

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai
Negeri Sipil

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri
Sipil

Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 2155/Pid.B/2009/PN.Sby tanggal
16 September 2009

- Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 2141/Pid.B/ 2009/PN.Sby tanggal 16 September 2009
- Surat Keputusan Walikota Nomor: X.188.45/ 4204/ 436.7.6/ 2010, tanggal 11 Agustus 2010 tentang Pemberhentian Dengan tidak hormat atas nama: S
- Surat Keputusan Walikota Nomor: X.188.45/4205/ 436.7.6/ 2010, tanggal 11 Agustus 2010 tentang Pemberhentian Dengan tidak hormat, atas nama H
- Surat Keputusan Walikota Nomor: X.188.45/4206/ 436.7.6/2010, tanggal 11 Agustus 2010 tentang Pemberhentian Dengan tidak hormat, atas nama PS
- Surat Keputusan Walikota Nomor X.188.45/4207/436.7.6/ 2010, tanggal 11 Agustus 2010 tentang Pemberhentian Dengan tidak hormat atas nama MS
- Surat Keputusan Walikota Nomor: X. 188.45/ 4208/436.7.6/2010, tanggal 11 Agustus 2010 tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat, atas nama IE
- Surat Keputusan Walikota Nomor: X.188.45/4212/436.7.6/2010, tanggal 11 Agustus 2010 tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat, atas nama PS
- Surat Keputusan Walikota Nomor: X.188.45/4213/ 436.7.6/2010, tanggal 11 Agustus 2010 tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat, atas nama Sw
- Surat Keputusan Walikota Nomor: X.188.45/4214/ 436.7.6/2010, tanggal 11 Agustus 2010 tentang Pemberhentian Dengan tidak hormat, atas nama AR
- Surat Keputusan Walikota Nomor: X.188.45/4215/436.7.6/2010, tanggal 11 Agustus 2010 tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat, atas nama Sd
- Surat Keputusan Walikota Nomor: X.188.45/4216/436.7.6/2010, tanggal 11 Agustus 2010 tentang Pemberhentian Dengan tidak hormat, atas nama Sw
- Surat Keputusan Walikota Nomor: X.188.45/4217/ 436.7.6/2010, tanggal 11 Agustus 2010 tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat, atas nama HS
- Surat Keputusan Walikota Nomor: X.188.45/4218/ 436.7.6/2010, tanggal 11 Agustus 2010 tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat atas nama PW.

Internet :

www.kemendagri.go.id/.../bkn-instruksikan-pns-dipidana-langsung

www.kompas.com. diakses 2 Mei 2014.